BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
PROVINSI BENGKULU
SENIN, 21 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Kerugian PT BM Belum Dikembalikan

BENGKULU, BE - Tiga orang terdakwa perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Bengkulu Mandiri (BM) dengan CV Kinal Jaya Putra, sampai saat ini belum ada satupun mengembalikan uang kerugian negara (KN). Nilai KN yang ditimbulkan sekitar Rp 800 juta lebih dari nilai penyertaan modal Rp 1 miliar.

"Jangan kaget jika nanti saat penuntutan hukumannya berat. Karena JPU punya alasan memberikan tuntutan berat," tegas Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan SH MH ketika diwawancarai BE.

Kajari mengimbau ketiga terdakwa, HM Jamil mantan Direktur PT BM, Hamdani Yakub mantan direktur operasional PT BM dan Oga Saputra Direktur Utama CV Kinal Jaya Putra, segera mengembalikan uang kerugian negara tersebut. Terlebih lagi saat ini perkara korupsi penyertaan modal PT BM sudah disidangkan. Jika ada itikad baik dari ke-tiga terdakwa bukan tidak mungkin Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan keringanan hukuman saat penuntutan nanti. Jika ketiga terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan. Padahal mereka terbukti menerima aliran uang sudah bisa dipastikan tuntutannya diperberat.

"Kejari mengimbau kepada tiga orang terdakwa korupsi PT BM agar segera mengembalikan uang kerugian negara. Uang yang kalian nikmati itu uang negara, bukan hak kalian," pungkas Kajari.

Setelah melakukan penyelidikan sejak 2014. Pada Maret 2018, Kejari menetapkan tiga orang tersangka penyertaan modal tersebut. Tiga orang tersangka tersebut memiliki peran sangat besar pada kasus penyertaan modal antara PT BM dan CV Kinal Jaya Putra. Diduga kuat mekanisme pencairan dana penyertaan modal yang dilakukan PT BM terhadap CV Kinal Jaya Putra tidak sesuai aturan. Dari hasil penyelidikan meski sudah ada tahap uji kelayakan oleh tim penilian penyertaan midal tersebut, tetapi dana yang dipinjamkan kepada CV Kinal Jaya Putra dipinjamkan tanpa adanya jaminan. Jika tidak ada jaminan sudah jelas uang Rp 1 miliar tersebut tidak tahu kemana larinya dan tidak seuai peruntukannya. Buktinya kerugian negara dari kasus ini Rp 800 juta lebih dari nilai penyertaan modal Rp 1 miliar. **(167)**